

Penataan Siring Kemuning Banjarbaru Sepanjang 2 Kilometer Diusulkan ke Balai Sungai Kalimantan



ILUSTRASI - Siring Kemuning Banjarbaru yang ambrol tengah dalam perbaikan.

Penataan Sungai Kemuning Banjarbaru, Kalesl terus dilanjutkan. Namun karena anggaran terbatas, jadi untuk penataan itu, Pemko Banjarbaru meminta bantuan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Kalimantan untuk membantu.

Kadis PU Banjarbaru, Jaya Kresna, melalui Kabid Sumberdaya Air PUPR Kota Banjarbaru, Subrianto, Rabu (11/3/2020), membenarkan saat ini proses kelengkapan dokumen untuk diserahkan ke BWS.

Dia mengatakan, dari usulan ke BWS, salah satunya adalah peningkatan termasuk penyirangan Sungai Kemuning, mulai Jalan Karet sampai Jembatan Kembar, Jalan A Yani Km 33.

"Studi DED sudah kami sampaikan dan alokasinya di kisarkan Rp 9 miliar dengan panjang 2.000 meter atau dua kilometer," tandas Subrianto.

Dijelaskan dia, tepian Sungai Kemuning untuk diperbaiki ini dengan harapan bisa memperlancar aliran airnya.

Mengingat, hujan kemarin yang meluber, sangat rawan terjadi pengikisan di siring yang belum tertata.

"Dikeruk dan disiring yang di Jembatan Kembar hingga Jalan Karet bisa memperlancar aliran air," tandas Subrianto.

Selain itu, jika sudah tertata maka akan pula tertata menjadikan panjang bantaran sungai di Kota Banjarbaru ini tertata dan menjadi lokasi wisata.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/11/penataan-siring-kemuning-banjarbaru-sepanjang-2-kilometer-diusulkan-ke-balai-sungai-kalimantan.>)

Tidak hanya itu, Dinas PUPR Kota Banjarbaru juga mengusulkan pengelolaan terhadap dua embung yang berada di Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka. Pengelolaan yang dilakukan yakni penguatan pada bagian bibir ke dua embung tersebut. Untuk embung di Liang Anggang dianggarkan Rp 12 miliar dan embung di Cempaka dianggarkan Rp 23 miliar.

“Sebenarnya tidak ada masalah dengan kedua embung ini, semuanya berfungsi dengan baik. Tapi, tanggul kedua embung ini dari tanah, makanya tanggul itu harus dikelola agar tidak longsor. Kita ingin tanggulnya diperkuat dengan batu,” terang Subrianto.

Meskipun begitu, seluruh usulan ini masih menunggu persetujuan dan keputusan oleh pemerintah pusat. Subrianto mengakui bahwa pemerintah tentunya memiliki penilaian dalam menentukan daerah mana yang sepatutnya perlu diprioritaskan. Bagi dirinya sendiri, kota Banjarbaru juga turut menjadi prioritas khususnya usulan pengelolaan embung di Cempaka.

“Dari semua yang kita usulkan, tentu yang diprioritaskan embung di Kecamatan Cempaka. Mengingat pada awal tahun 2020 ini, kondisi di kecamatan tersebut, sangat rawan banjir saat turun hujan. Ya, kita harap pemerintah bisa menyujui usulan-usulan kita,” pungkasnya.

Diringkas dari [https://www.kanalkalimantan.com/usulkan-siring-sungai-kemuning-dari-jembatan-kembar-ke-jalan-karet/.](https://www.kanalkalimantan.com/usulkan-siring-sungai-kemuning-dari-jembatan-kembar-ke-jalan-karet/))

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Penataan Siring Kemuning Banjarbaru Sepanjang 2 Kilometer Diusulkan ke Balai Sungai Kalimantan*, 11 Maret 2020
2. <https://www.kanalkalimantan.com>, *Usulkan Siring Sungai Kemuning dari Jembatan Kembar ke Jalan Karet*, 17 Februari 2020

Catatan berita:

- ✦ **Pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pemeliharaan Daerah Air Sungai (DAS)**
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

- ✦ **Pengelolaan dan Pemeliharaan Daerah Air Sungai**

1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. (PP 38/2011 Psl. 1 angka 1)
2. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (PP 38/2011 Psl. 1 angka 5)
3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. (PP 37/2012 Psl. 1 angka 2)
4. Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3). (PP 37/2012 Psl. 38)
5. Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan pada:
(PP 37/2012 Psl. 39)
 - DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
 - DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.
6. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi: (PP 37/2012 Psl. 40)
 - optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;

- penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
 - Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.
7. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi: (PP 37/2012 Psl. 41)
- menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
 - bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
 - peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
 - Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.